

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Penerimaan Calon Anggota. Pengawasan. Eksternal.

# PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG

PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral salah satunya melalui proses penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam mewujudkan proses penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan transparan serta mencegah terjadinya penyimpangan, perlu dilakukan pengawasan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Calon anggota Polri adalah warga negara Indonesia baik pria maupun wanita yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses penerimaan untuk menjadi anggota Polri.
- 3. Penerimaan calon anggota Polri adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai calon anggota Polri melalui tahap pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan, pengujian, dan pemilihan sampai diangkat menjadi anggota Polri.
- 4. Pengawas eksternal adalah individu atau kelompok maupun institusi di luar organisasi Polri yang dengan sukarela bertugas mengawasi dan mengamati berlangsungnya proses penerimaan calon anggota Polri.
- 5. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat pusat yang diketuai oleh Deputi Kapolri Bidang

- Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) dan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
- 6. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah panitia penerimaan anggota Polri di tingkat daerah/Polda yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Kapolda.

#### Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman/petunjuk bagi pengawas eksternal dalam proses penerimaan calon anggota Polri pada Panpus dan/atau Panda; dan
- b. agar proses penerimaan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta tidak terjadi penyimpangan.

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pengawasan penerimaan calon anggota Polri:

- a. bersih, yaitu pengawasan dilaksanakan secara ketat, sehingga tidak ada celah bagi panitia, pejabat, calon, dan keluarga untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. transparansi, yaitu pengawasan dilaksanakan secara jelas dan terbuka pada setiap tahapan penerimaan/rekrutmen;
- c. akuntabel, yaitu pengawasan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal;
- d. obyektif, yaitu pengawasan yang dilakukan harus sesuai antara keadaan di lapangan dengan laporan yang disampaikan;
- e. netral, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan tidak memihak atau tidak mewakili kepentingan tertentu dalam proses penerimaan;
- f. integratif, yaitu pengawasan harus dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan
- g. tegas, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketegasan namun tetap menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

#### **BAB II**

# PERSYARATAN UMUM, KUALIFIKASI, DAN UNSUR PENGAWAS EKSTERNAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk menjadi pengawas eksternal sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah tempat berlangsungnya penerimaan;
- c. komitmen terhadap kemajuan institusi Polri;
- d. sukarela dan tanpa pamrih;
- e. tidak mencari keuntungan atau tidak mewakili kepentingan lain, baik secara individual maupun kelembagaan;
- f. tidak sedang dalam proses pidana;
- g. tidak memiliki hubungan formal-struktural dan bukan merupakan bagian dari keluarga besar Polri; dan
- h. menaati ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan.

#### Bagian Kedua

#### Kualifikasi

#### Pasal 5

Kualifikasi untuk menjadi pengawas eksternal sebagai berikut:

- a. memiliki kesehatan fisik dan mental;
- b. memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan proses penerimaan;
- c. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan panitia penyelenggara penerimaan; dan
- d. telah diakui atau dikenal dengan baik.

# Bagian Ketiga

# Unsur Pengawas Eksternal

#### Pasal 6

- (1) Pengawas eksternal dapat berasal dari:
  - a. perorangan; dan/atau
  - b. kelembagaan.
- (2) Pengawas eksternal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berasal dari:
  - a. tokoh masyarakat;
  - b. tokoh agama;

- c. tokoh pemuda;
- d. tokoh adat;
- e. akademisi;
- f. profesi; dan
- g. praktisi.
- (3) Pengawas eksternal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berasal dari:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - b. organisasi profesi antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);
  - c. lembaga pemerintah yang relevan dengan kepentingan penerimaan calon anggota Polri antara lain Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Kependudukan, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  - d. lembaga pendidikan tinggi setempat;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - f. media massa.

#### **BAB III**

#### PROSEDUR PELAKSANAAN

#### Pasal 7

Pengawas eksternal perorangan dan/atau kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam mengikuti proses penerimaan calon anggota Polri, didasarkan atas surat resmi dari panitia penyelenggara.

#### Pasal 8

Pengawas eksternal kelembagaan yang telah menerima surat resmi dari panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membawa dan menunjukkan surat tugas dari lembaga yang diwakilinya.

#### Pasal 9

- (1) Pengawas eksternal kelembagaan hanya dapat mengirim paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pengawas eksternal perorangan dan/atau kelembagaan hanya dapat mengikuti paling banyak 2 (dua) kali proses penerimaan.

- (1) Pengawas eksternal berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang koordinator;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah tugas dari ketua panitia penyelenggara.

#### **BAB IV**

#### PERAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Peran

#### Pasal 11

Pengawas eksternal berperan memantau dan mengawasi pelaksanaan proses penerimaan calon anggota Polri.

#### Bagian Kedua

**Tugas** 

#### Pasal 12

Pengawas eksternal memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mempelajari jadwal pelaksanaan proses penerimaan;
- b. mempelajari standar operasional prosedur (SOP) pengawas eksternal;
- c. menghadiri penjelasan/briefing rutin yang disampaikan oleh panitia pada setiap tahapan penerimaan;
- d. menghadiri dan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proses penerimaan;
- e. menjadi saksi dan menandatangani berita acara (BA) pada setiap tahapan proses penerimaan; dan
- f. turut serta secara aktif mengamankan berkas rahasia yang berisi soal dan hasil ujian serta turut memegang kunci brankas tempat penyimpanan berkas rahasia.

#### Pasal 13

Pembagian tugas dan hal-hal yang bersifat administratif selama berlangsungnya proses penerimaan dikoordinir oleh koordinator.

# BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung Jawab

#### Pasal 14

- (1) Pengawas eksternal bertanggungjawab melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap setiap tahapan proses penerimaan sesuai dengan panduan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil temuan kepada:
  - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri di tingkat Panpus; dan
  - b. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di tingkat Panda.
- (3) Panduan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 15

Pengawas eksternal berwenang untuk melihat, mendengar, bertanya, dan membuat catatan mengenai hal-hal yang ditemui selama proses penerimaan calon anggota Polri.

# BAB VI HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Pengawas eksternal berhak untuk menerima:

- a. tanda pengenal dari panitia penyelenggara; dan
- b. sertifikat/piagam penghargaan setelah proses penerimaan selesai.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 17

Pengawas eksternal dilarang untuk:

a. mengajukan keluhan/pengaduan mengenai peristiwa yang terjadi pada saat yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai Pengawas Eksternal;

- b. melakukan investigasi langsung terhadap hal-hal yang dianggap sebagai penyimpangan;
- c. melakukan intervensi kepada panitia penyelenggara dan calon anggota Polri;
- d. terlibat langsung dalam kegiatan proses penerimaan yang menjadi wewenang panitia;
- e. melakukan pengawasan pada tempat pemeriksaan kesehatan tertentu yang memiliki ketentuan khusus antara lain rontgen, laboratorium, rekam jantung dan pemeriksaan yang hanya boleh disaksikan oleh dokter.

Pengawas eksternal yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberhentikan dan dikeluarkan dari proses penerimaan melalui surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh ketua panitia penyelenggara.

#### **BAB VII**

#### MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

## Mekanisme Pengawasan

#### Pasal 19

Mekanisme pengawasan dalam proses penerimaan dilakukan dengan kegiatan antara lain:

- a. membuat catatan hasil pengamatannya dalam keseluruhan proses penerimaan;
- b. mencatat calon anggota Polri yang lulus maupun tidak lulus;
- c. memeriksa kembali data yang dimiliki dengan data yang ada pada panitia penerimaan calon anggota Polri; dan
- d. mengisi panduan pelaksanaan pengawasan yang telah disediakan panitia sesuai dengan pengamatan di lapangan.

### Bagian Kedua

# Mekanisme Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan, pengawas eksternal dapat menyampaikan temuan kepada ketua panitia penyelenggara dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan setiap tahapan kegiatan proses penerimaan; dan
- b. laporan pada saat ditemukan penyimpangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. lisan; atau
  - b. tertulis.
- (4) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setelah disampaikan kepada panitia penyelenggara, harus segera ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis.
- (5) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diserahkan kepada Ketua Panpus pada tingkat Mabes Polri dan Ketua Panda pada tingkat Polda.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

# PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN PENERIMAAN ANGGOTA POLRI

Waktu Tgl/Bln/Thn	Tahap Penerimaan	Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan	Ada/Ya	Tidak	Fet
	1. Kampanye	Pemberitahuan mengenai jadwal kegiatan			
:		Ketepatan waktu  Ketersediaan Informasi			
		Brosur dan Pamflet Poster			
		Media cetak			
		Media elektronik			
		Penyuluhan dan Informasi			
		Sekolah-sekolah menengah			
		Perguruan tinggi Pengarahan terhadap Babin dan Kamtibmas			
	2. Penyusunan Naskah Ujian	PENJELASAN DALAM BRIEFING KEPADA PENGAWAS EKSTERNAL:			
	Tulis	Informasi penyusunan naskah ujian tulis - naskah dibuat depdiknas			
		- penyimpanan - pengambilan kembali untuk proses acak soal (melibatkan was ext) - Pemberitahuan mendenai jadwal penyusunan			
		Informasi aspek-aspek yang diuji Informasi jumlah butir soal			
	3. Pendaftaran	Pemberitahuan mengenai jadwal kegiatan			
,		Tempet			
		Fasilitas Ketersediaan Panitia			
		Informasi mengenai Prosedur Pendaftaran			
		Posko Pengaduan			
		Posko Informasi			
		Neterlibatan minak iain (selain palilua) Pemberitahuan kepada Peserta penerimaan untuk tidak memberikan uang			
		dalam bentuk apapun kepada panitia berkaitan dengan penerimaan Anggota Polri			
		Ada tidaknya pungutan liar yang dilakukan oleh :			
		- Pihak lain			

Waktu Tgi/Bin/Thn	Tahap Penerimaan	Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan	Ada/Ya	Tidak	Ket
	4. Administrasi Awal	Informasi mengenai jadwal penyelesaian administrasi awal			
		Tanda bukti penyerahan berkas administrasi awal Penelitian surat-surat (permohonan, akte kelahiran, domisili, ijazah, dll)			
		Penandatanganan berita acara pemeriksaan administrasi oleh panitia			
		l empat Fasilitas			
		Ketersediaan Panitia			
		Informasi mengenai prosedur yang digunakan Keterlibatan pihak lain (misal Diknas, Kependudukan, Catatan Sipil)			
		Ketepatan waktu			
	4a.Penentuan Kelulusan hasil pemeriksaan administrasi	Informasi mengenai jadwal & agenda kegiatan			
		Kehadiran Pengawas Eksternal dalam pelaksanaan kegiatan			
		Informasi untuk pengawas eksternal bahwa :			
		<ul> <li>Peserta Penerimaan yang dokumen administrasi awal belum longkap, mendapat kesempatan untuk melengkapinya pada tahap administrasi akhir</li> </ul>			
		Pengawas eksternal melakukan penghitungan ulang kandidat yang memenuhi persyaratan			
		Pengawas Eksternal membuat catatan pribadi mengenai peserta yang lulus			
		Pengawas Eksternal membuat catatan pribadi para peserta yang tidak lengkap namun sah			
	4b.Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi awal	Informasi mengenai Jadwal Pengumuman			
		Publikasi peserta yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu			
		Jeda waktu antara hasil pemeriksaan administrasi awal (saat penandatanganan berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan			
		- Jika ada, berapa lama (mmmmenitijam/han/minggu*)	*Coret salah satu	ah satu	

			Informası mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan		
			Hasil ujan dibungkus, disegei, dibuat benta acara dan disimpan di brankas		
			Naskah disagel dan disimpan di brankas		
			Kehadiran Pengawas Eksternal dalam pelaksanaan kegiatan		
			Fasilitas & Peralatan		
			Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa		
			kelulusan (poin 5)		
			Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan	6. Pemeriksaan Psikologis	
	ah satu	*Coret salah satu	- Jika ada, berapa lama ( menit/jam/hari/minggu*)		
			resmi kelulusan		
			penandatanganan berita acara pemeriksaan) dengan pengunruman		
			Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan kesehatan I (saat		
			Ketepatan waktu		
			Publikasi Peserta Penerimaan yang memenuhi persyaratan		
			Informasi mengenai Jadwal Pengumuman	5b. Pengumuman kelulusan Pemeriksaan Kesehatan 1	
			lulus		
			Pengawas Eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai peserta yang		
			Penghitungan ulang jumlah Peserta Penerimaan yang lulus		
			Kehadiran pengawas eksternal		
			Penjelasan mengenai kriteria kelulusan peserta penerimaan		
			Penjelasan mengenai sistem kodifikasi aspek-aspek yang diperiksa		
			Pernindahan data status medicus ke komputer (Input Data)		
			Informasi mengenai jadwal kegiatan		
			•		
			Periksa kembali. Peserta Penerimaan, yang ikut tes dengan laporan	5a. Penentuan kelulusan	
			- Form status medis		
			- Form Informed concern		
			- Form riwayat penyakit		
			Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa		
			kelulusan Tahap I (poin 4)		
			Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan	5. Pemeriksaan kesehatan 1	
Ket	Tidak	Ada/Ya	Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan	Tahap Penerimaan	waktu Tgl/Bln/Thn
					1.1.

Waktu Tgi/Bin/Thn	Таћар Репегітаап	Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan	Ada/Ya	Tidak	Ket
	6a. Koreksi Komputer	Pedoman koreksi Tempat khusus palaksanaan kegiatan koreksi Menghadiri proses pengolahan lembar jawaban peserta dengan Scanner Penampilan hasil pemeriksaan peserta			
		Penyusunan berita acara hasil koreksi Pengawas eksternal membuat catatan pribadi mengenai skor-skor hasil tes			
	6b. Penentuan kelulusan hasil psikologi	Informasi mengenai jadwal dan agenda kegiatan			
		Kehadiran pengawas eksternal Penghitungan jumlah Peserta Penerimaan yang lulus			
	6c. Penentuan kelulusan hasil psikologi	Informasi mengenai Jadwal Pengumuman			
		Publikasi Peserta Penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu			
		Jeda waktu antara hasii pemeriksaan psikologi ( saat anda menandatangani berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan			
		- Jika ada, berapa lama ( menit/jam/hari/minggu*)	*Coret safah satu	ah satu	
	7. Ujian Akademik	Periksa kembali. Peserta Penerimaan. yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap III (poin 6)			
		Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa			
		Fasilitas dan Peralatan Kehadiran Pendawas Eksternal dalam pelaksanaan kediatan			
		Naskah disegel dan disimpan di brankas			
		Hasil ujian dibungkus, disegel, dibuat berita acara dan disimpan di brankas Informasi mendenai prosedur pelaksanaan kediatan			
		Penggandaan soal			
		- Informasi mengenai jumlah soal yang akan digandakan Danggadan soal lumang dari jumlah sanada sanajunga			
		- Penggandaan soal malebihi jumlah peserta penerimaan - Penggandaan soal melebihi jumlah peserta penerimaan			
		Brankas dalam keadaan terkunci			
		Anak kunci brankas oleh petugas yang berbeda			
		Pengambian soal dan brankas umadin oleh pengawas eksternal Soal-soal diambil dari brankas dalam keadaan dibungkus dan disegel			
		Menandatangani Berita Acara pengambilan soal dari brankas			
		Soal dalam keadaan tersegel diperlihatkan pada peserta penerimaan			
		Peserta menandatangani berita acara pembukaan segel soal			
		Lembar jawaban Peserta Penerimaan dibungkus dan disegel dinadapan peserta			
		Berkas lembar jawaban Peserta Penerimaan disimpan dalam brankas dan dibinakan berita acara			
		Anydehidi i Kerika kisara			

		Pengiman Jerman resorta renorman yang talah Pengiman Eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai Peserta	Pengawas Eksternal m		
		Kehadiran Pengawas Eksternal dalam kegiatan	Kehadiran F		
		Informasi mengenai jadwal dan agenda rapat	Informasi m	8a. Penentuan kelulusan	
		Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan	Informasi m		
		bidang kesehatan (perawat atau dokter)	bidang ke		
		apakah ada pengawas ekstemal yang mempunyai kompetensi di	- apakah a		
		Kehadiran Pengawas Eksternal dalam pelaksanaan kegiatan	Kehadiran F		
		n Poralatain	Fasilitas dan Peralatan		
		illioittasi Hetigetiai aspek-aspek yang dipetiksa Tempat pelaksangan	Tempat pelaksanaan		
		xerousan Fanap IV (poin I)	Kerurusan		
		Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan	Periksa ke	8. Pemeriksaan kesehatan 2	
		Periksa kembali kesamaan laporan dengan kelulusan (poln 7b,7c)	Periksa ker		
	ah satu	<ul> <li>Jika ada, berapa lama ( menit/jam/hari/minggu*)</li> <li>*Coret salah satu</li> </ul>	- Jika ada, t		
		berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan	berita acara		
		Jeda waktu antara hasil pemeriksaan psikologi (saat penandatanganan	Jeda waktu		
		waktu	Ketepatan waktu		
		Publikasi nama dan jumlah peserta yang memenuhi persyaratan	Publikasi na		
		Informasi mengenai Jadwal Pengumuman	Informasi n	7c. Pengumuman kelulusan Akad	
		Pengawas Eksternal membuat catatan pribadi mengenai Peserta Penerimaan yang lulus	Pengawas Eksternal m Penerimaan yang lulus		
		1	Menghutung		
		Kehadiran Pengawas Eksternal dalam pelaksanaan kegiatan	Kehadiran F		
		Informasi mengenai jadwal dan agenda kegiatan	Informasi n	7b. Penentuan kelulusan	
		Pengawas eksternal punya catatan pribadi mengenai skor-skor hasil tes	Pengawas e		
		Kehadiran Pengawas Eksternal dalam pelaksanaan kegiatan	Kehadiran F		
		Penerimaan	Penerimaan		
		Penampilan nasil pemeriksaan Peserta Penerimaan	Penampilan		
		rekturnen dengan ocanner	rekrumen o		
		Menghadiri proses pengolahan lembar jawaban Peserta Penerimaan/	Menghadiri		
		Tempat khusus pelaksanaan kegiatan koreksi	Tempat khu		
		oreksi	Pedoman koreksi	7a. Koreksi	
Ket	Tidak	Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan Ada/Ya		Tahap Penerimaan	Waktu Tgl/Bln/Thn

Waktu Tgl/Bln/Thn	Tahap Penerimaan	Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan	Ada/Ya	Tidak	Ket
	8b. Pengumuman kelulusan Pemeriksaan Kesehatan 2	Informasi mengenai Jadwal Pengumuman			
		Publikasi nama dan jumlah Peserta Penerimaan yang memenuhi persyaratan			
		Ketepatan waktu Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan kesehatan II (saat anda menandatangani berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi kelulusan ?			
		- Jika ada, berapa lama ( menitijam/han/minggu*)	*Coret salah satu	ah satu	
	9. Pemeriksaan Samapta	Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap V (poin8) Informasi mendenai aspek-aspek yang diperiksa			
		Tempat pelaksanaan Easiltae dan Berelatan			
		Kehadiran Pengawas Eksternal dalam nelaksanaan kepiatan			
		Pengawas Eksternal yang hadir mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan			
		Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan			
		Penilaian menggunakan skoring board yang dapat dilihat semua orang			
		Lembar hasil ujian ditandatangani oleh Peserta Penerimaan, penilai dan pengawas dan diberikan pada peserta pada saat itu juga			
		Pemindahan hasil pada skoring board ke komputer dilakukan secara terbuka			
	9a. Penentuan kelulusan	Informasi mengenai jadwal dan agenda rapat			
		Kehadiran pengawas eksternal			
		Penghitungan ulang jumlah Peserta Penerimaan yang lulus			
		rengawas eksteriar mempunyai datatan pribadi mengenai Peserta Penerimaan yang lulus			
	9b. Pengumuman kelulusan Samapta	Informasi mengenai Jadwal Pengumuman			
	<del>-</del>	Publikasi Peserta Penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketenatan waktu			
		Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan Samapta (saat penandatanan berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman			
		- Jiko əda, borapa lana ( monit/jam/hani/minggu*)	Corct salah satu	ah satu	
				l	

Waktu Tgl/Bln/Thn	Tahap Penerimaan	Hal-Hal yang harus diperhatikan/dilakukan	Ada∕Ya	Tidak	Ket
	10. Pemeriksaan Administrasi Akhir	Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap VI (Poin 9) Informasi mengenai aspek-aspek yang diperiksa Tempat Fasilitas Keterlibatan Panitia Kehadiran Pengawas Eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Informasi mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan			
	10a. Pengumuman kelulusan Samapta	Informasi mengenai jadwal rapat Informasi mengenai agenda rapat Kehadiran Pengawas Eksternal dalam kegiatan Penghitungan ulang jumlah Peserta Penerimaan yang lulus Pengawas Eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai Peserta			
	10b. Pengumuman kelulusan Pemeriksaan Administrasi Akhir	Informasi mengenai jadwal Pengumuman Publikasi nama dan jumlah Peserta Penerimaan yang memenuhi persyaratan Ketepatan waktu Apakah ada jeda waktu antara pemeriksaan administrasi akhir (saat anda menandatangani berita acara pemeriksaan) dengan pengumuman resmi ketulusan - Jika ada, berapa lama ( menit/jam/hari/minggu*)	*Coret səlah satu	ah satu	
	11. Tahapan Supcrvisi Mabos	Periksa kembali Peserta Penerimaan yang ikut tes dengan laporan kelulusan Tahap VII (Poin 10) Informasi mengenai jadwal dan agenda rapat Kehadiran pengawas eksternal Pemeriksaan ulang nama dan jumlah Peserta Penerimaan yang lulus Pengawas Eksternal mempunyai catatan pribadi mengenai peserta yang lulus Iulus Informasi:			